



**BUPATI MAROS**  
PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI PAJAK  
SERTA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak Serta Pembetulan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republikn Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI PAJAK SERTA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan.
5. Kepala Bapenda adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
9. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak.

19. Fiskus adalah orang atau badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemungutan Pajak atau iuran wajib kepada Wajib Pajak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan realisasi pendapatan Daerah;
  - b. meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi; dan
  - c. meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar piutang Pajak.

## BAB III KERINGANAN PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN / ATAU SANKSI PAJAK

### Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. piutang Pajak tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
  - b. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - c. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - d. kemampuan membayar Wajib Pajak yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan karena tidak memiliki kemampuan secara ekonomis, pailit, kesulitan likuidasi atau keadaan kahar;
  - e. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya;
  - f. wajib Pajak perorangan yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kemampuan bayar terbatas yang di buktikan dengan keterangan dari instansi tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak tersebut berada;

- g. Wajib Pajak mengalami kejadian lainnya seperti pencurian, perampokan, kecelakaan dan kejadian yang sejenis yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bayar; dan
  - h. kekhilafan Wajib Pajak yaitu dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kondisi Objek Pajak berupa lahan pertanian yang sangat terbatas;
  - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran, huru dan/atau kerusuhan bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d meliputi :
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat diberikan secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dilaksanakan dalam rangka:
  - a. memperingati hari besar;
  - b. menunjang kebijakan/program pemerintah dan pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. adanya ketetapan pajak berdasarkan kondisi Objek Pajak.

#### Pasal 5

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. PBJT atas :
  - 1. Makanan dan/atau minuman;
  - 2. tenaga listrik;
  - 3. jasa perhotelan;
  - 4. jasa parkir; dan
  - 5. jasa kesenian dan hiburan
- b. Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
- c. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

#### Pasal 6

- (1) Keringanan Pajak diberikan dalam bentuk :
  - a. penghapusan sanksi administratif;
  - b. angsuran pembayaran Pajak; dan/atau
  - c. penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak dan/atau sanksi.
- (3) Pembebasan Pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak.

#### Pasal 7

Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan dalam:

- a. SPPT;
- b. STPD;
- c. SKPD;
- d. SKPDKB; atau
- e. SKPDKBT.

#### Pasal 8

- (1) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) pada tahun yang berkenaan.
- (2) Dalam rangka memperingati hari besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Penghapusan sanksi administratif atas pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui sistem aplikasi pengelolaan Pajak Daerah.

#### Pasal 9

Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dapat juga diberikan apabila terdapat kesalahan administratif oleh fiskus/pejabat Pajak atau keadaan lainnya yang mengakibatkan Wajib Pajak

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.

#### BAB IV PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

##### Pasal 10

- (1) Atas permintaan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau ditertipkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

##### Pasal 11

Wajib Pajak yang menerima keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan

pengurangan pokok Pajak atas ketentuan yang sama dan sebaliknya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Maros Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketentuan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 66); dan
- b. Peraturan Bupati Maros Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketentuan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 33).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 21 NOVEMBER 2024

BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAROS,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 21